

**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP HIBURAN ORGEN DALAM
RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA TOPANG KECAMATAN
RANGSANG, KABUPATEN MERANTI, KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

M. IRFANUL IMAN

NIM. 210116044

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS M.Pd

NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

**IAIN
PONOROGO**

**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP HIBURAN ORGEN DALAM
RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA TOPANG KECAMATAN
RANGSANG, KABUPATEN MERANTI, KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo

Oleh:

M. IRFANUL IMAN

NIM. 210116044

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS M.Pd

NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

P O N O R O G O

ABSTRAK

Iman, M Irfanul.2021. *Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Hiburan Orgen dalam Resepsi Pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau. Skripsi.*Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas M.Pd

Kata Kunci: Hiburan Orgen, Pesta Pernikahan (*Walīmah al-'Ursh*), *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adat kebiasaan masyarakat ketika dalam resepsi pernikahan (*Walīmah al-'Ursh*), hiburan yang digunakan untuk memeriahkan resepsi pernikahan adalah hiburan orgen. Masyarakat menganggap bahwa ketika dalam resepsi pernikahan terdapat hiburan orgen maka resepsi itu terkesan mewah, meriah, menarik minat tamu undangan untuk hadir di pesta tersebut menjadi banyak, menghibur tamu undangan, dan khususnya untuk kedua mempelai.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah: (1) *tinjauan maṣlaḥah* terhadap praktik hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau dan (2) *tinjauan maṣlaḥah* terhadap dampak hiburan orgen dalam resepsi pernikahan Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Fiel Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan observasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *reduction*, *display*, dan *conclusion*.

Dari analisis data dapat disimpulkan (1) ditinjau dari *maṣlaḥah* praktik hiburan orgen bertentangan dengan syari'at islam dan lebih banyak mendatangkan *mafsadah* dari pada *maṣlaḥah*. (2) Dampak hiburan orgen ditinjau *maṣlaḥah al-mursalah* lebih kepada dampak buruknya dan menjerumuskan kaum muslimin dalam kemaksiatan, sementara salah satu kaidah *maṣlaḥah al-mursalah* adalah menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik *kemaṣlaḥatan*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Irfanul Iman

NIM : 210116044

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hiburan Orgen dalam Resepsi
Pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten
Meranti Kepulauan Riau

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*

Ponorogo, 17 Februari 2021

Mengetahui

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas M.Pd
NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Irfanul Iman
NIM : 210116044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *masalah* terhadap hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07 Juni 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junsidi, M.H.I ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd ()

Ponorogo, 08 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah,




Diah Kusniati Roflah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IRFANUL IMAN

NIM : 210116019

Fakultas : syariah

Program Studi : Akhwal Syaksyah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orsen
dalam Resepsi Pernikahan di Desa Topang,
Kecamatan Bangsang Kabupaten Meranti, Kep. Riau

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Jun. 2021

Penulis



M. IRFANUL IMAN

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : M. Irfanul Iman
NIM : 210116044
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Hiburan Orgen dalam Resepsi
Pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten
Meranti, Kepulauan Riau

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiaturisme, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Februari 2021



M. Irfanul Iman
Nim. 210116044

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun ibadah. Dalam menyempurnakan ibadah kepada sang *khāliq*, Islam mewajibkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu tuntutan kebutuhan adalah kebutuhan biologis.¹

Dalam memenuhi atau menyalurkan kebutuhan biologis tersebut, Islam menganjurkan dan menghalalkan dengan cara yang bersih dan sehat yaitu pernikahan, karena pernikahan itu mengandung beberapa manfaat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang berfikir. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt, dalam al-Quran berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Al-Rūm 21).²

Begitu besarnya manfaat dari perkawinan, sehingga Rasulullah Saw sangat menganjurkan pada semua umat Islam untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi Saw pernah melarang sahabat (Umbīn Māun) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt.

Perkawinan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya,³ dan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum adanya perkawinan dan ijab qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perayaan (*walimah*).⁴

¹ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 77-78.

² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989) 21

³ Lia Laquna Jamali, *Hikmah Walimah al-'ursh dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits* (Yogyakarta: Mitra Pustaka) 165-166.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) 1.

Selesai pelaksanaan akad nikah, prosesi berikutnya adalah pesta perkawinan (*walīmah al-‘ursh*), pelaksanaannya dalam masyarakat berbeda-beda ada yang melakukan *walīmah* bersamaan dengan akad nikah, ada juga yang beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan setelah akad nikah.

Al-Quran tidak menyinggung pelaksanaan *walīmah al-‘ursh*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, penyelenggaraan *walīmah al-‘ursh* ini ada dalam hadits Nabi Saw. Sebagaimana riwayat hadits bahwa Rasulullah Saw mengadakan *walīmah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum, sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw: “Adakanlah *walīmah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Ibn Mājah)⁵

Islam dengan syariatnya yang sempurna dan agung mensyariatkan *walīmah* (pesta pernikahan). Dalam acara pernikahan dengan tujuan yang sangat mulia, diantaranya adalah menggalang partisipasi seluruh muslimin untuk ikut menyatakan kebahagiaan dengan adanya pernikahan itu. Tujuan lain adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat demi menguatkan hubungan cinta dan kasih sayang antara kerabat, teman dan penduduk sekitar. Hal ini adalah satu makna yang memiliki pengaruh besar yang ingin diwujudkan Allah, yakni agar persatuan masyarakat menjadi lebih kuat dan ikatan persaudaraan menjadi lebih erat.⁶

Apabila kita memperhatikan pelaksanaan *walīmah al-‘ursh* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa *walīmah* tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan, seperti nyanyian dan musik. Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah Saw, hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan di sunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Sebagaimana maksud hadits yang di riwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi Saw bersabda: Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? sesungguhnya orang Ansar menyukai permainan (hiburan). Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi bila

⁵ Imam Syamsudin al-Kirmani, *Shahih Bukhāri* (Dārūl Khotob Al-Ilmiyah: Lebanon, 2010), 335

⁶ Mahmud al- Mashari, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 428

mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.⁷

Dalam sebuah hiburan, bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni. Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni itu adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (*seni suara*), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (*seni tari dan drama*).

Sudah umum dilakukan dalam acara-acara hajatan atau perkawinan diramaikan dengan irama musik dan nyanyian, karena sudah menjadi keumuman, maka dianggap sudah “*lumrah*” bahkan ada yang berani berhutang agar dapat mengundang grup musik.⁸

Desa Topang merupakan salah satu Desa yang menerapkan hiburan organ dalam acara resepsi pernikahan. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk memeriahkan resepsi pernikahan, hiburan organ ini terdiri dari keyboard dan tiga orang artis (Pemandu suara). Adapun waktu hiburan ini dimulai dan diakhiri berdasarkan keinginan tuan rumah, dan hiburan organ ini sudah menjadi adat kebiasaan dalam resepsi pernikahan di Desa ini. Memang secara sekilas hiburan organ dalam kalangan masyarakat mempunyai *maṣlahah* di antaranya, memeriahkan resepsi pernikahan, banyak tamu undangan yang datang, membuat suasana menjadi seperti lebih terkesan mewah, sarana hiburan untuk masyarakat setempat, untuk tamu undangan dan khususnya untuk kedua mempelai.

Disisi lain hiburan organ dalam resepsi pernikahan ini mempunyai nilai negatif. Berdasarkan hasil observasi peneliti, ketika malam mulai pukul 11:00 sampai selesai acara, musik yang dimainkan adalah musik dari lagu *DJ* dan *dugem*, dari kalangan pemuda banyak yang joget di depan panggung sambil mabuk, dengan adanya hiburan organ banyak penjual minuman beralkohol di tepi jalan, dijadikan tempat untuk berfoya-foya dan bermabuk mabukan⁹. Tokoh agama disekitar membiarkan hal tersebut karena sudah menjadi adat. Padahal peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk mengajak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Pihak aparaturnya Negara seperti kepala Desa dan jajarannya justru mendukung kegiatan tersebut tanpa ada peraturan khusus dalam pelaksanaan hiburan organ tersebut.¹⁰

⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), 145

⁸ Abdurrahman al-Baghdad, “ Hiburan Musik Nyanyian Dalam Pesta Pernikahan,” dalam <http://www.jadipintar.com/2013/09/Hiburan-Musik-dan-Nyanyian-Dalam-Pesta-Pernikahan-Bolehkah-.html> (diakses pada tanggal 17 Desember 2019, jam 11.21)

⁹Abdul Hanas, Via Telefon, 30 Agustus 2020

¹⁰Heiruzi, Via Telefon, 30 Agustus 2020

Pandangan salah satu tokoh agama di Desa tersebut yaitu Bapak Muhammad Tohir, mengatakan bahwa menghadiri undangan *walīmah al-‘ursh* hukumnya wajib, tetapi ketika dalam *walīmah* terdapat hiburan organ maka wajib tidak menghadiri undangan, karena hiburan organ menurutnya adalah haram dipandang dari sisi jenis musik yang disajikan, penampilan biduan yang tidak menutup aurat, alat musik berupa keyboard yang digunakan, tidak ada kemanfaatan secara syar’i dalam penampilan hiburan tersebut.¹¹ Meskipun mayoritas ulama’ di Desa Topang menganggap hiburan organ itu tidak boleh, tetapi bukan berarti mereka menghindari dan tidak menghadiri resepsi pernikahan yang ada hiburan organ tersebut. Justru kehadiran para ulama’ sangat dibutuhkan salah satunya agar dapat mejadi rem atau pembatas agar hiburan tersebut tidak terlalu berlebihan.¹²

Fakta yang terjadi di lapangan, hiburan organ ini terlihat bebas dan melebihi batas aturan yaitu ketika malam hari, karena sudah menjadi acara bebas bagi masyarakat setempat dan para pengunjung yang datang, seperti joget-jogetan di depan panggung, minum-minuman keras bagi para pemuda.

Di sisi lain, selain mengandung *kemadharatan* karena ada kegiatan yang diharamkan tetapi *walīmah* itu mengandung *kemaslahatan* di antaranya, banyaknya tamu undangan yang datang, tersedianya tempat para pedagang untuk berjualan, mewujudkan kekompakan dan menambah solidaritas antara pemuda dan pemudi, dan menjadi mata pencarian dari pemilik organ. Suatu kebahagiaan yang tidak ternilai, ketika seseorang membuat sebuah hajatan dan dihadiri banyak tamu undangan yang datang, terutama dalam hal resepsi pernikahan. Selain menyenangkan hati kedua mempelai dan juga tuan rumah, tentunya dengan banyaknya tamu undangan yang datang sehingga pemasukan tuan rumah dari amplop sumbangan menjadi banyak.

Penggunaan electone sebagai alat untuk mengiringi musik jika di kaitkan dengan *maṣlahah murslahah* maka belum ada dalil baik itu dari al-Qur'an maupun as-sunnah yang mengharamkan atau menganjurkannya. Tetapi penggunaan *maṣlahah murslahah* dalam kehidupan sehari-hari adalah lebih mengedepankan menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Masyarakat dari kalangan awam menganggap hiburan organ dalam resepsi pernikahan adalah suatu keharusan, dari kalangan pemuda juga terkesan lebih semangat jika dimintai tolong untuk rewang dalam mempersiapkan acara ketika dalam sebuah resepsi tersebut mengadakan hiburan organ. Sebenarnya bagi masyarakat untuk tarif hiburan organ itu

¹¹M Tohir, Via Telefon, 28 Agustus 2020.

¹²Heri Masykuri, Via Telefon, 5 September 2020.

tidak mahal, hanya Rp. 3.500.00., (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja main dari pagi sampai malam, akan tetapi memang tidak semua mau mengundang hiburan orgen karna berbagai pertimbangan-pertimbangan, dan sudah pasti kalangan masyarakat yang tidak mengadakan hiburan orgen dalam resepsi pernikahan adalah dari kalangan tokoh agama.

Memang hiburan orgen ini sudah menjadi adat di kalangan masyarakat yang mungkin sulit untuk dihindari dan ditinggalkan, meskipun unsur-unsur didalam orgen ini banyak hal-hal negatifnya, tetapi dari kalangan masyarakat sangat menyukai hiburan ini. Ketika dari mayoritas masyarakat menganggap hal-hal negatif yang terdapat dalam hiburan orgen itu dianggap hal yang biasa, hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa hiburan orgen masih berlangsung dan membudaya dalam resepsi pernikahan sampai saat ini.

Uraian diatas menarik perhatian penulis untuk membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap praktik hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap dampak hiburan orgen di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap praktik hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui *masalah* terhadap dampak hiburan orgen di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait, sehingga dapat dijadikan refrensi bagi peneliti berikutnya.

- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan supaya kedepannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dalam membuat dan menetapkan aturan.
2. Manfaat praktis
- a. Secara sosial, dapat memberikan pertimbangan kepada masyarakat yang akan mengadakan hiburan orgen jika dilihat dari *maṣlaḥah* dan dampak yang terjadi akibat hiburan orgen di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau.
 - b. Sebagai bahan wawancara, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Maka peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Bilqissatul dengan NIM. 1423201013 berjudul “Hiburan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)”.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas tokoh agama berpandangan bahwa perbuatan tersebut menjerumuskan kita sebagai umat Islam secara tidak langsung masuk ke dalam jurang kemaksiatan.¹³

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diangkat ini adalah objek penelitian dengan pembahasan hiburan dalam pesta pernikahan, jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang diambil. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah persepektif yang telah diambil yaitu tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan diteliti menggunakan tinjauan *maṣlaḥah* sebagai teori penelitian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Heradani Nim 10100114029 jurusan Hukum Acara Peradilan dan Keluarga Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*walimah al-‘ursh*) di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa” Tahun 2018

Dalam skripsi ini dijelaskan alasan faktor yang menyebabkan masyarakat mengadakan hiburan dalam resepsi pernikahan diantaranya,

¹³Biqissatul Kholifa Adawiyah, Hiburan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap), *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

faktor gengsi, menyenangkan hati para tamu undangan, menyenangkan hati para tamu penonton, menghibur kedua mempelai, publikasi pernikahan.

Kemudian pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*walimah al-ursh*). Pendapat Madzhabul Arba'ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang dan lain-lain), dengan syarat harus memelihara hal-hal seperti, lirik dan nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam, gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan tidak mengundang fitnah, nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minuman khamr, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas, nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian yang akan diambil adalah adanya tradisi hiburan dalam pesta pernikahan dan jenis penelitian yang diambil. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang *masalah* yang timbul dengan adanya hiburan organ tersebut.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Saputri Neliyanti dengan judul Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur) NPM 1502030049, Jurusan Akhwalus Sakhsyiah (AS).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkan sebuah pernikahan. Meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan *walimah al-ursh* adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat, padahal Islam mengajarkan *kemashlahatan* umat bukan untuk *kemudharatan*.¹⁵

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah adanya persamaan pembahasan tentang tradisi dalam acara pernikahan dengan tinjauan Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus penelitian pada tinjauan hukum Islam terkait tradisi *walimah al-ursh* sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti adalah pada tinjauan *masalah* terhadap hiburan organ dalam acara pernikahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu telah banyak dijumpai bahasan tentang *walimah al-ursh*, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, namun setelah peneliti telusuri, peneliti-peneliti yang telah ada ternyata belum spesifik mengkaji tentang tinjauan *masalah* terhadap hiburan organ dalam

¹⁴ Heradani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*walimah al-ursh*) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, *Skripsi* (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2018)

¹⁵Saputri Neliyanti, *Tradisi walimah al-ursh Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

resepsi pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan tradisi hiburan organ. Adapun fokus penelitian ini adalah pada bagaimana penerapan hiburan organ, faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan hiburan organ dan tinjauan *masalah* atas hiburan organ dalam *walimah al-'ursh*. Penelitian yang telah ada akan tetap peneliti jadikan rujukan untuk mempertajam bahasan pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang digunakan terhadap suatu "kesatuan sistem". Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, dan peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

Pendekatan penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti meneliti terkait tinjauan *masalah* terhadap hiburan organ dalam resepsi pernikahan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat di dalam objek yang diteliti. Dalam mencari data dan wawancara peneliti tidak terjun langsung di lokasi penelitian, karena masih dalam masa pandemi covid 19. Dalam hal mencari informasi dan data yang diperlukan peneliti menggunakan via telfon sebagai komunikasi dengan narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Topang Kecamatan, Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau. Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan penulis bahwa Desa tersebut adat

¹⁶ Lexi Melcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 3

masyarakat dalam memeriahkan pesta perkawinan yaitu dengan mengundang hiburan musik, salah satunya adalah hiburan organ atau dengan bahasa lainnya orkes. Sampai sekarang masih populer di kalangan masyarakat, setiap ada pesta pernikahan (*walimah al-'ursh*) dimeriahkan dengan hiburan organ, dan adat yang berlaku di masyarakat ini sulit untuk ditinggalkan.

Alasan mengapa peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Topang adalah karena Desa ini salah satu Desa di antara 13 (Tiga belas) Desa yang ada di Kepulauan Meranti yang terkenal kuat Agama, banyak para Ulama, banyak alumni pesantren dari tanah Jawa, banyak para khafidz dan khafidzoh, akan tetapi praktik hiburan organ dalam masyarakat sangat tidak agamis, dilihat dari lagu yang disajikan, costum dari pemandu suara yang ketat dan tidak menutup aurat dan dampak dari hiburan tersebut yaitu banyak yang minum khamr. Seharusnya Desa ini dapat menjadi contoh untuk Desa yang lain, akan tetapi tidak ada pembeda dalam praktik hiburan orgennya.

2. Data dan Sumber Data Penelitian.

a. Sumber data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang sejarah dan profil Desa
- 2) Data tentang praktik hiburan organ yang ada di Desa Topang
- 3) Data tentang dampak yang terjadi akibat hiburan organ tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini merupakan data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli, data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang-orang yang dijadikan objek penelitian atau yang dijadikan sebagai sarana informasi ataupun data.

Adapun yang menjadi data primer yaitu penelitian di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau, yaitu Heiruzi (Pelaku 1), Abdul Hanas (Pelaku 2), M Tohir (Tokoh Agama 1), H. Heri Masykuri (Tokoh Agama 2), Abdul Ghofar (Pimpinan Thorikot Naqsabandiah Desa Topang).

2) sumber data skunder adalah data yang tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁷ Data skunder Seperti data penduduk, data pekerjaan penduduk, data penduduk yang mengadakan hiburan orgen dalam resepsi pernikahan.

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa metode seperti:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁸

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dan sejelas-jelasnya melalui pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh peneliti. Data yang didapatkan dari hasil wawancara ini di antaranya, bagaimana praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang, dampak dari hiburan orgen, dan tanggapan masyarakat tentang adanya hiburan orgen tersebut.

Wawancara dilakukan agar sang peneliti paham dan mengetahui dengan jelas agar mendapatkan jawaban dari orang yang di wawancarai yaitu, Heiruzi (Pelaku 1), Abdul Hanas (Pelaku 2), M Tohir (Tokoh Agama 1), H. Heri Masykuri (Tokoh Agama 2), Abdul Ghofar (Pimpinan Thorikot Naqsabandiah Desa Topang).

Teknis Analisis data dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut.¹⁹

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu menganalisis dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu suatu penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

¹⁷Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116

¹⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85

¹⁹Siti Mualipah, *Pandangan Kyai Pondok Pesantren Ponorogo Terhadap Hukum Perkawinan Yang Berisi Hiburan Musik, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016), 18-19

- c. Kesimpulan (*conclusion drawing verification*) merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

4. Pengecekan keabsahan data

Dalam pengecekan keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.²⁰

- b. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya transkrip wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan di susun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari skripsi yang meliputi latar belakang pengambilan penelitian ini, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI *MAŞLAHAH AL-MURSALAH*

²⁰ Lexy Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171

TERHADAP HIBURAN ORGEN DALAM *WALĪMAH AL-‘URSH*

Bab ini berisi tentang pengertian *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah*, pendapat para imam madzab tentang *maṣlahah*, aplikasi *maṣlahah* dalam kehidupan. Pengertian hiburan dalam resepsi pernikahan, hukum hiburan orgen dalam resepsi pernikahan.

BAB III : HIBURAN ORGEN DALAM *WALĪMAH AL-‘URSH* (PESTA PERKAWINAN) DI DESA TOPANG, KECAMATAN RANGSANG, KABUPATEN MERANTI, KEPULAUAN RIAU.

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Topang Kecamatan, Rangsang Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau Menjelaskan tentang adat masyarakat dalam memeriahkan pesta perkawinan, praktik hiburan orgen dalam resepsi pernikahan, dampak positif dan dampak negatif adanya hiburan orgen dalam *walimah al-‘ursh* (Pesta Perkawinan)

BAB IV : TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP HIBURAN ORGEN DALAM *WALĪMAH AL-‘URSH* (PESTA PERNIKAHAN) DI DESA TOPANG, KECAMATAN RANGSANG, KABUPATEN MERANTI, KEPULAUAN RIAU.

Bab ini merupakan analisis tinjauan *maṣlahah* terhadap permasalahan dalam penelitian ini, teori *maṣlahah* dalam hiburan orgen dikaitkan pada praktek *walimah al-‘ursh* (Pesta Pernikahan) di Desa Topang Kec, Rangsang Kab, Meranti Kep, Riau.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI *MAŞLAĦAH AL-MURSALAH*

A. Teori *Maşlahah*

1. Definisi *Maşlahah*

Kata *maşlahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, dan patut. Kata *maşlahah* dan manfaat yang telah di Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna.

Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak *kemađharatan*, maka semua itu disebut dengan *maşlahah*.²¹

Pendapat para ulama tentang *maşlahah* antarlain, Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maşlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maşlahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadah semata, padahal *kemaşlahatan* mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.²²

Menurut Muhammad Sāid Ramadhan al-BuĦti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawāit al- Maşlahah Fī Syarai'ah al-Islāmiyyah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syar'i (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.²³

Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh beliau juga mengemukakan bahwa *maşlahah* pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam *mađharat* (*mafsadah*). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *al-Maqāsid al-Syari'ah*.²⁴

Menurut Muhammad Tahir Ibnū 'Asyūr sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan hukum baru yang

²¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

²² Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), 116.

²³ Ibid., 116.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasar kandal *maṣlahah* karena adanya alasan-alasan berikut ini:

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu *kemaḍharatan* maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlahah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara harta.

2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Pembagian dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maṣlahah* berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya.

a. *Maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maṣlahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syātibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*maqāṣid syari'ah*), maka al-Syatībi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maṣlahah*, yakni:

1. *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah* (kemaslahatan primer) adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *Kemaṣlahatan* ini terdiri dari lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *kemaṣlahatan* ini disebut *al-maṣōlih al-khamsah*.

Untuk melindungi agama, Allah mensyari'atkan berbagai macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sembah selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa, mensyari'atkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki, dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan minum-minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu, dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinahan dan *tabbani* (mengadopsi anak). sedangkan untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.

2. *Al-Maṣlaḥah al-Hajīyyah* (kemaslahatan skunder) adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya *rukṣoh* (keringanan) dalam ibadah.
 3. *Al-Maṣlaḥah Tahsīniyyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.²⁵
- b. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi kandungannya
- Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama' membagi *maṣlaḥah* kepada dua tingkatan yakni:
- 1) *Al-Maṣlaḥah al-'Ammah* (*maṣlaḥah* umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.²⁶
 - 2) *Al-Maṣlaḥah al-Khassah* (*maṣlaḥah* pribadi atau khusus), seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang istiar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan hilang.²⁷
- c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara'
- Sedangkan *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara', menurut Muhammad Mustafa Syātibi dibagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) *Al-Maṣlaḥah al-mu'tabārah*, *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *darūrīyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga Negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.²⁸ Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syari'ah dengan aturannya

²⁵ Ibid., 155

²⁶ Narun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos, 1996), 116

²⁷ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus Indonesia* (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 54-55.

²⁸ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47

melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,²⁹ firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.³⁰

Keberadaan syari'ah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.³¹ Sebagaimana firman Allah surat al-Māidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³²

Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syari'at.³³ firman Allah surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.³⁴

Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah

²⁹Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48

³⁰<https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html>

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12

³²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 123

³³Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, 46

³⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 289

mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.³⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.³⁶

2) *Maṣlahah al-Mulgha* merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlahah*.³⁷ Ketetapan seperti itu bertentangan dengan nashal-Quran surat al-Bāqārah ayat 275:

۞ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: 'Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'³⁸

B. Teori *Maṣlahah Al-Mursalah*

1. Devinisi *Maṣlahah Al-Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁹ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *salahu*, *yaslahu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*

¹⁷A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, 49

³⁶ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

³⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

³⁸ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47

³⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁴⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴¹ Sedangkan menurut Muhammad Abū Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴²

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk *kemaslahatan* atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum *Maṣlahah Al-Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlahah al-mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS Yūnūs: 57

يَأْيَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ رِبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yūnūs: 57)⁴³

b. QS. Yūnūs: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁴⁴

⁴¹Abdullah Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123

⁴²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

⁴⁴Kerwanto, "Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya," dalam <https://tafsirweb.com/3332-quran-surat-yunus-ayat-58.html> (diakses pada tanggal 10 November 2020, jam 10:34).

c. Al-Baqarah Ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Adapun *nash* dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah al-mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah Saw bersabda, tidak boleh membuat *madharat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *madharat* pada orang lain”.⁴⁵

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya.⁴⁶

1. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
2. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
3. Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawah ini merupakan kaidah-kaidah tentang *maṣlaḥah al-mursalah*.

a. دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik

⁴⁵Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunah Ibn Majjah* Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr), 784

⁴⁶Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah Wa-al-Nazdo'zir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31

kemaşlahatan).⁴⁷

Penerapan kaidah di antaranya pertama, dilarang jual beli *khamr* atau minuman beralkohol, babi dan lainnya meskipun ada *maşlahat* dari sisi ekonomi (memperoleh profit/keuntungan), kedua apabila bila bercampur antara daging yang halal dan yang haram serta tidak dapat dipisahkan antara keduanya, maka semuanya tidak boleh dimakan, karena menolak mafsadah makan daging yang haram lebih dikedepankan daripada *maşlahat* daging yang halal, ketiga larangan membuat jendela rumah apabila itu dapat membuka peluang melihat aurat (sebagian atau seluruhnya tanpa busana) tetangganya, walaupun itu (membuat jendela) ada *maşlahat* dari sisi pembuat.

Islam tidak memperbolehkan minuman *khamr*, walaupun sedikit saja melarang berinteraksi dengannya, berupa praktek jual beli, memberi hadiah, memproduksi dan menjadikannya suguhan di pesta-pesta ataupun lainnya. Dilarang pula menghidangkannya kepada tamu non muslim, ataupun mencampurkannya dalam makanan dan minuman. Adapun larangan *khamr* terdapat dalam surat Al-Bāqārah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (Qs: Al-Bāqārah ayat 219)

b. حَلْبُ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ الْمَفَاسِدِ

Artinya: Meraih *kemaşlahatan* dan menolak kemuđaratan⁴⁸.

c. الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *Kemuđaratan* dapat dihilangkan⁴⁹.

⁴⁷Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhīyyah Al-Farōid Al-Bahīyyah* (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

⁴⁸Abd Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual* (Surabaya: Khalista. 2006), 237

Diantara dalil dari kaidah ini adalah sabda Nabi yang juga merupakan kunci dari kaidah ini:⁵⁰

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dharar.” (HR Ibnu Majah no. 2340, shahih)

para ulama berbeda lagi tentang perbedaan dan makna masing-masing dari *dharar* dan *dharar*.

1. *Dharar* adalah member *kemudahan* kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Seperti orang yang menanam mangga di halaman rumahnya lalu tumbuh menjulang hingga ke halaman rumah tetangganya. Tetapi yang boleh mengambil buah tersebut hanya dia, adapun tetangganya tidak. Sedangkan *dharar* adalah memberi *kemudahan* kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat manfaat. Seperti ketika dia mengendarai mobil di tengah jalan yang digenangi oleh air lalu terciprat sehingga mengenai pejalan kaki yang lewat di jalan tersebut.
2. *Dharar* adalah memberikan *kemudahan* kepada orang lain dengan status dia yang memulai. Sedangkan *dharar* adalah memberikan *kemudahan* dengan status membalas *kemudahan* dari orang lain dengan *kemudahan* yang lebih parah.

Pada dasarnya, secara umum *Kemudahan* terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. *Kemudahan* yang memang diizinkan oleh syariat. Seperti praktek hudud, hukum qishash, dan hukuman ta'zir dari ulil amri, secara dzahir semua ini adalah bentuk mudharat tetapi hakikatnya mendatangkan *maṣlahat*.
2. *Kemudahan* yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Seperti, asap kendaraan dan bunyi klakson di jalan raya, ini merupakan *Kemudahan* yang juga dimaafkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Atau contoh lain, dalam jual beli, seorang penjual yang menjual apel 1 keranjang maka tidak bisa dijamin 100% pasti bagus semua.

⁴⁹ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhīyyah Al Fārid Al Bahīyyah*, 81

⁵⁰ Firanda Andirja, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>, (diakses pada tanggal 09 Januari 2021, jam 08.40)

3. *Kemudahan* dimana orang yang ditimpa *kemudahan* itu telah memafkan. Contoh, seorang wanita yang akan menikah dengan lelaki miskin, sehingga dia (si istri tersebut) akan mendapat *kemudahan*. Namun jika walinya *ridha* maka hal ini tidak masalah.
4. *Kemudahan* yang diharamkan, yaitu selain dari tiga jenis *kemudahan* di atas

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

Syarat-syarat *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syātibi, *maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
- 3) Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūrīyyah*, *hajīyah*, dan *tahsīnīyyah*. Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah social kemasyarakatan.⁵¹ Sesuai firman Allah:⁵²

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."⁵³ (Al-Hajj: 78)

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maṣlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan

⁵¹ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 368.

⁵³ <https://tafsirweb.com/5814-quran-surat-al-hajj-ayat-78.html>

maṣlahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- 2) Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta *ijma'* ulama.⁵⁴

c. Menurut Al-Ghozali

Maṣlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Maṣlahah al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maṣlahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* syara' (Al-Qur'an dan Hadits).
- 3) *Maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁵⁵

d. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maṣlahah al-mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah* tersebut haruslah yang haqiqi, bukan hanya *maṣlahah* yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak *kemaḍaaratan*. Akan tetapi, kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap *kemaḍaaratan*, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak *kemaḍaaratan* terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir

⁵⁴Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 125

⁵⁵ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24

atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁵⁶

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak *kemuḍaratan*. Dengan demikian *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

3. Pendapat Para Imam Madzhab Tentang *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat *mudhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggu *maṣlaḥah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maṣlaḥah al-mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁵⁷

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlaḥah* semata, tanpa memasukkan kedalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam *maṣlaḥah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadah. Kedua, bahwa kepentingan tersebut

⁵⁶ *Ibid.*, 25.

⁵⁷ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 196-197

pastilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.⁵⁸

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.

3. Aplikasi *Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara'. Sebagaimana firman Allah:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(QS. Al-Bāqarah:106)⁵⁹

Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.⁶⁰

Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu: Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang

⁵⁸M. Maslehuudin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 56

⁶⁰Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I), 187

hidupnya.⁶¹Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 suratal-Bāqārah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi bahwa “hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim). Terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi’i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara qaul qodim dan qaul jadidnya Imam Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi’i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa: “tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan”.

Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum *maṣlaḥah* sehingga kaidah umum itu diabaikan, dan dalam masalah lain Imam Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas dasar pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka qishah itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, jika syari’at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari’at. Semua hukum dalam al-Qur’an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (Ibadah mahdloh) pasti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah, dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan


⁶¹Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur’an* (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), 136

hukum.⁶²

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap *maṣlahah* yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlahah al-mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).⁴



⁶²*Ibid.*, 31-32

BAB III

HIBURAN ORGEN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (*WALĪMAH AL-URSH*) DI DESA TOPANG, KECAMATAN RANGSANG, KABUPATEN MERANTI, KEPULAUAN RIAU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Kepala Desa Yang Pernah Menjabat di Desa Topang

Konon ceritanya pada masa dahulu ada seorang temenggung yang menanam pinang, sebagai persyaratan melamar putri. Maka berhentilah temenggung itu dari pelayarannya di sebuah pulau, dan ditanamnya sebuah pinang di suatu pulau, sambil menunggu pinang itu tumbuh dan berbuah sampai masak, maka setiap harinya Temenggung termenung dan menongkat dagu di pulau tersebut.⁶³

Maka dengan itulah pulau tersebut dinamakan pulau Topang, selanjutnya ada selat kecil di antara pulau itu dinamakan selat pinang masak disebelah utara tersebut tempat temenggung menambat perahunya, maka pulau kecil dinamakan pulau Menggung. Pulau sebelah selatan tempat temenggung menanam pinang dan duduk sambil menompang dagu dinamakan pulau Topang. Kemudian kedua pulau tersebut dijadikan satu Desa satu kepenghuluan/Kepala Desa, Desa Topang. Adapun arti nama Topang tersebut adalah “disangga/didukung, menompang dagu.

Kemudian nama-nama kepala Desa Topang yang pernah menjabat sebagai kepala Desa adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Tyek, menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1930-1945.
- b. H. Abu Umar, menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1945-1969.
- c. Talkah Abbas, menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1969-1998.
- d. Khairuddin, menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1998-2003.
- e. Burhan, menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 2003-2008.
- f. Syamsuharto menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 2009-20120 (Dua Priode)

2. Keadaan Geografis Desa Topang

Desa Topang merupakan salah satu Desa di antara 13 Desa yang berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Topang terletak di sebelah selatan Ibukota Kecamatan Rangsang. Desa Topang merupakan satu-satunya Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan

⁶³ <http://pulautopang.blogspot.com/2012/12/sejarah-singkat-pulau-topangpulau.html?m=1>, diakses tanggal 03 Desember 2020, pukul 14:44

⁶⁴ Ibid.,

Meranti yang wilayahnya berada dalam satu pulau. Artinya, satu pulau hanya ada satu Desa, jadi Desa ini dikelilingi oleh laut. Adapun batas-batas dari Desa Topang adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rangsang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala Kampar.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karimun.

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka wilayah Desa Topang ini mempunyai jarak:⁶⁵

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 260 Km.
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 60 Km.
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 10 Km

Adapun luas Desa Topang adalah 2.913 hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa, hutan mangrove, persawahan, perumahan masyarakat, dan sebagian kecil fasilitas umum Desa lainnya. Areal pertanian Desa Topang sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 2113 hektar atau 72,53 %, untuk pemukiman seluas 237 hektar atau 8,13 %, Persawahan 200 32 hektar atau 6,87 %, kemudian fasilitas umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, perkantoran yaitu seluas 120 hektar atau 4,12 %, dan sarana umum Desa lainnya yaitu 9 Hektar atau 0,66%. Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanian Desa Topang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Persentase Penggunaan Areal Pertanian Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	237	8,13%
2.	Perkebunan	2113	72,53%
3.	Persawahan	200	6,87%
4.	Belukar dan Hutan Mangrove	224	7,69%
5.	Fasilitas Umum Desa	120	4,12%

⁶⁵Data profil Desa atau Kelurahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau.

6.	Sarana Umum Desa Lainnya	19	0,66%
JUMLAH		2913	100 %

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2019

3. Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Topang pada umumnya adalah orang suku Melayu dan Jawa. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 2791 jiwa yang terdiri dari 685 KK.⁶⁶

4. Agama Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Topang adalah Melayu dan Jawa yang sangat kuat memeluk agama Islam. Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 100% penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Jumlah Masyarakat Desa Topang Berdasarkan Agama
Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Islam	2791	100 %
2.	Kristen	-	-
3.	Katholik	-	-
4.	Budha	-	-
5.	Hindu	-	-
JUMLAH		3828	100 %

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 100% beragama Islam. Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari

⁶⁶Ibid.

sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Topang, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Topang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel I.4
Sarana Peribadatan di Desa Topang.

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	4
2.	Musholla	10
JUMLAH		14

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Topang terdiri dari 4 masjid, 10 musholla. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah beragama Islam.

Sejauh pengamatan penulis di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti kondisi tempat ibadah termasuk dalam kondisi layak dan terawat dengan baik, sebab dari 4 Masjid dan 10 Musholla yang ada di Desa Topang semuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitar tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan mengaji.

5. Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Topang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah sebagian kecil orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Topang

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	3 Unit
2.	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit

3.	Pondok Pesantren	2 Unit
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2 Unit
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2 Unit
JUMLAH		12 Unit

Dokumen: Kantor Kepala Desa Topang 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Topang cukup memadai untuk sebuah Desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 2 (dua) Pondok Pesantren, 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2 (dua) Sekolah lanjutan tingkat atas, dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Topang sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

6. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencarian

Desa Topang merupakan daerah yang terletak pada daerah dataran rendah namun tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Topang memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunan kelapa dan karet yang merupakan mata pencarian utama masyarakat setempat. Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Topang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.6
Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Topang.

No	Mata Pencaharian	Penghasilan per Bulan (Rupiah)
1.	Petani	Rp.700.000,00 - 1500.000,00
2.	Buruh Tani	Rp. 500.000,00 - 1.000.000,00
3.	PNS	Rp. 2.000.000,00 - 3.000.000,00
4.	Pedagang	Rp. 500.000,00 - 1.500.000,00
5.	Nelayan	Rp. 500.000,00 - 1.500.000,00
6.	Pengrajin Industri	Rp. 300.000,00 - 700.000,00

	Rumah Tanga	
--	-------------	--

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2019.

Dilihat dari tabel di atas penghasilan masyarakat Desa Topang yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani atau pemilik lahan pribadi dengan penghasilan Rp. 2-3 Juta per bulannya dan yang paling rendah adalah pengrajin industri rumah tangga dengan penghasilan 3-7 ratus ribu rupiah bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa cukup baik.

Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat Desa Topang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.7
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Topang.

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani	592	43,11%
2.	Buruh Tani	408	29,72%
3.	PNS	20	1,46%
4.	Pedagang	20	1,09%
5.	Nelayan	115	8,38%
6.	Pengrajin Industri Rumah Tanga	65	4,73%
7.	Lain-lain	158	11,51%
JUMLAH		1373	100%

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Topang adalah bermata pencarian petani pemilik yakni sebanyak 592 orang atau 43,11%, bekerja sebagai buruh tani sebanyak 408

orang atau 29,72%, PNS sebanyak 20 orang atau sekitar 1,46 %, sebagai pedagang 15 orang atau 1,09 %, nelayan sebanyak 115 orang atau sekitar 8,38 %, bekerja sebagai pengrajin industri rumah tangga 65 orang atau sekitar 4,73%, pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, jualankeliling, dan lain-lain sebanyak 158 orang atau sekitar 11,51%.

Kemudian dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Topang lebih banyak mengolah dan menggarap lahanmiliknya atau bekerja menggarap lahan milik orang lain dari pada menjadi PNS. Namun menurut pengamatan penulis pada saat ini masyarakat desa Topang mempunyai keinginan tinggi untuk menjadi PNS karena pendapatannya relatif lebih tinggi dari pada pekerjaan lainnya.

B. Praktik Hiburan Orgen dalam Resepsi Pernikahan di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau

Desa Topang merupakan salah satu Desa terpencil yang terletak di Kepulauan Riau, Satu pulau hanya terdapat satu Desa saja. Meskipun dengan keadaan sangat terpencil dalam acara resepsi pernikahan tetap bisa mewah dan meriah sama seperti halnya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Masyarakat pada umumnya ketika mengadakan resepsi pernikahan mayoritas mengundang hiburan orgen sebagai sarana hiburan dan alat untuk memeriahkan resepsi pernikahan.⁶⁷

Hiburan orgen di Desa Topang dalam resepsi pernikahan sudah berjalan sejak lama, pada awalnya ada dua jenis hiburan yang alat musiknya sama-sama electone yaitu orgen dengan ciri khas musik qasidah dan orgen dengan ciri khas dangdut, lagu-lagu Malaysia, pop, dan Dj. Akan tetapi orgen dengan ciri khas qasidah lama-kelamaan mengalami penurunan dan jarang tampil karena kalah saing dengan orgen ciri khas musik Dj sehingga lama-kelamaan orgen ciri khas qasidah sudah tidak ditampilkan lagi.

Praktik hiburan orgen di Desa Topang mempunyai ciri khas dangdut, lagu-lagu Malaysia, pop, dan Dj sebagai berikut:⁶⁸

- a. Lagu yang dibawakan yaitu dangdut, Malaysia, pop, Dugem, Dj (untuk lagu Dugem dan Dj hanya ditampilkan malam hari ketika pukul 11: 00-selesai acara).
- b. Ada tiga sampai empat pemandu suara.

Dalam praktik penyanyi yang ada pada hiburan orgen, para penyanyi tidak memakai jilbab dan memakai baju kebaya panjang ketika pagi sampai sore hari, dan ketika malam hari para penyanyi memakai rok

⁶⁷ Khosiron, *Hasil Wawancara Via Telefon*, 27 Desember 2020

⁶⁸ Syafi'i, *Hasil Wawancara Via Telefon*, 27 Desember 2020

minimalis dan baju sangat ketat disertai goyangan yang sangat menggairahkan syahwat.

- c. Panggung untuk hiburan ini tingginya 1,5 M-2 M. Dalam penempatan panggung organ ini, depan panggung disediakan lahan kosong untuk tempat berjoget para pemuda ketika malam hari. Pembuatan panggung dengan tinggi tersebut berfungsi sebagai pengaman bagi para biduan ketika tampil di malam hari, agar tidak terlalu dengan dengan orang-orang yang jogetan dimalam hari.
- d. Ketika malam hari mulai pukul 11:00 - selesai acara banyak yang joget di depan panggung, ada yang joget sambil mabuk ada juga yang hanya joget-joget biasa saja ikut-ikutan temannya.

Praktik organ ini sangat disenangi mayoritas masyarakat dan pemuda karena sebagai sarana hiburan, hal ini dikarenakan memang keadaan Desa Topang yang tidak mempunyai tempat rekreasi atau tempat hiburan lain. Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan ada tempat hiburan atau rekreasi seperti ke pantai, mol, taman, tempat makan, pasar malam sementara di Desa Topang sama sekali tidak ada seperti yang di sebutkan tadi, hanya mempunyai pasar itupun satu minggu sekali. Dalam wawancara kepada Abdul Hanas, dia menyampaikan:

“Hiburan organ itu sangat penting, dan saat ini ketika ada resepsi pernikahan dan disitu ada hiburan organ, maka itulah kesempatan kami untuk mendapatkan hiburan. Kadang jika sudah sampai lama tidak ada orang membuat hajatan rasanya kampung terasa sepi, karena memang organ itulah yang bisa meramaikan suasana kampung ini, jika ada pernikahan tidak ada orgennya rasanya seperti ada yang kurang.”⁶⁹

Namun pandangan dari tokoh agama, salah satunya adalah bapak Ghozali mengatakan:

Praktik hiburan organ yang ada di Desa Topang jika pada siang hari memang masih terlihat wajar, dari segi pakaian artis juga masih wajar, akan tetapi ketika malam hari praktik hiburan organ sudah tidak terkontrol. Ketika malam hari suara dari hiburan organ itu sangat keras pada jarak 4 Km juga masih terdengar suaranya, sehingga sebagian masyarakat ada yang terganggu dengan keadaan hiburan tersebut apalagi dari mayarakat yang umurnya sudah lanjut usia. Terutama waktu dan istirahat mereka menjadi berkurang.”⁷⁰

⁶⁹ Abdul Hanas, *Hasil Wawancara Via Telefon*, 27 Desember 2020

⁷⁰ Ghozali, *Hasil Wawancara Via Telefon*, 25 Januari 2021

C. Dampak Hiburan Orgen di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau

Praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang, mempunyai dampak positif dan dampak negatif.

1. Adapun dampak positif hiburan orgen di Desa Topang yaitu:

a. Memeriahkan acara resepsi pernikahan.

Ketika resepsi pernikahan ada hiburan orgennya, suasana terkesan meriah, dan tamu undangan yang datang juga banyak. Apalagi undangan muda-mudi di sore hari bisa di pastikan jika ada orgennya banyak yang datang, tetapi jika tidak ada orgennya muda-mudi sedikit sekali yang datang mungkin hanya saudara atau teman dekatnya saja. Jadi selain menghibur orgen ini menarik minat para tamu undangan untuk datang. Dengan banyaknya tamu undangan yang datang, sehingga pemasukan tuan rumah dari amplop sumbangan juga banyak.

b. Menambah kekompakan antara pemuda dan pemudi

Masyarakat Desa Topang ketika ada hajatan berupa *wafimah al-ursh*, tentunya membutuhkan bantuan para remaja untuk mempersiapkan segala keperluan, jika yang putra mempersiapkan seperti panggung orgen, tenda tamu undangan, mengambil peralatan orgen dan lain sebagainya, jika yang putri mempersiapkan seperti dekorasi pelaminan, melipat tisu untuk tamu undangan, membersihkan gelas dan piring.⁷¹

Jadi antara remaja putra dan putri bagi tugas dalam mempersiapkan acara tersebut. Sehingga kerja bakti yang mereka lakukan dapat menambah kekompakan dan menjadi saling akrab antara yang satu dengan yang lain.

c. Sebagai mata pencarian bagi masyarakat yang pekerjaannya jualan di pinggir jalan.

Sebagian kecil masyarakat di Desa Topang mata pencariannya adalah jualan keliling di pinggir jalan. Kesempatan bagi mereka ketika dalam resepsi pernikahan ada orgennya sehingga bisa jualan dari pagi sampai malam. Salah satu wawancara dengan Bapak Maini sebagai berikut:

“Memang jika dalam pesta pernikahan itu ada orgennya tamu undangan lebih banyak yang datang, hal ini menyebabkan masyarakat yang jualan di pinggir jalan jadi banyak pembelinya. Kalau saya jualan minuman seperti pocari, mizone dan sejenis minuman kaleng lainnya itu

⁷¹ Paizal, Hasil Wawancara Via Telefon, 27 Desember 2020

*perharinya dapat keuntungan bersih 200-300 ribu, tapi kalau tidak ada orgennya ya tidak sampai segitu mas”.*⁷²

Dengan adanya hiburan orgen menjadi peluang bagi masyarakat untuk berjualan, ada yang berjualan sejenis minuman, jagung bakar, gado-gado, mie ayam, mainan anak, kacang-kacangan. Mereka berjualan keliling dari tempat satu ke tempat lainnya ketika musim pernikahan, pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan pokok, akan tetapi menjadi pemasukan tambahan apabila mereka berjualan di tempat hiburan orgen. Salah satu wawancara dengan Ibuk Mor mengatakan:⁷³

“Aku berjualan gado-gado bukan pekerjaan pokok mas, sebenarnya kalau penghasilan dari kebun kelapa dan ladang sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi berjualan seperti ini hanya untuk penghasilan tambahan saja”.

2. Dampak Negatif Hiburan Orgen.

Masyarakat terdiri dari suku Melayu dan suku Jawa, ketika wawancara dengan Bapak Abdul Ghofar selaku Tokoh agama beliau menyampaikan:

“Kalau masyarakat suku Jawa, sekarang sudah tidak banyak mengadakan hiburan orgen, tetapi yang suku Melayu hampir semuanya ketika ada resepsi pernikahan tidak terlepas dengan hiburan orgen. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang agama lebih kuat suku Jawa. Adik saya namanya farid itu meskipun tidak mondok akan tetapi ketika disuruh rewang dan disitu akan mengadakan hiburan orgen, dia tidak mau ikut-ikutan pasang tenda orgen, dekorasi panggung orgen juga tidak mau, nggakkut peralatan orgen seperti sound, keyboard, mixer dan semua perlengkapan orgen itu dia tidak mau membantu. Ketika rewang dia lebih memilih ikut orang-orang tua di belakang cuci piring dan lain sebagainya, artinya dalam membantu yang buruk memang adik saya tidak mau ikut-ikutan, membantu dalam persiapan saja tidak mau apalagi ikut menjadi penonton dalam hiburan tersebut”

Adapun dampak negatif yang timbul karena hiburan orgen tersebut di antaranya:⁷⁴

⁷² Maini, Hasil Wawancara Via Telefon, 27 Desember 2020

⁷³ Mor, Hasil Wawancara Via Telefon, 27 Desember 2020

⁷⁴ Abdul Ghofar, Hasil Wawancara, 21 September 2020.

a. Sarana untuk minum-minuman keras.

Ketika resepsi pernikahan ada hiburan organ dari pemuda pasti minum-minuman keras, memang musik DJ dan dugem itu pasangannya adalah minum-minuman keras, dan ditambah lagi dengan di iringi penyanyi cantik dengan pakaian seksi seperti itu.⁷⁵

Minum-minuman keras yang dilakukan ketika malam hari dilandasi karena faktor lagu yang dibawakan oleh pemandu suara sangat menggairah, dan pedagang asongan di pinggir jalan rata-rata menjual minuman keras. Minuman beralkohol mayoritas yang di konsumsi adalah sejenis TM (Topi Mireng), ABC, Tiger, dan arak putih.

- b. Menjadi tempat tontonan yang tidak pantas untuk di tonton dan diharamkan. Tidak pantas hal seperti itu menjadi tontonan, seandainya butuh hiburan tidak perlu menghibur diri dengan hal-hal yang di larang oleh agama.
- c. Tempat berpoya-poya, berjudi, perkumpulan-perkumpulan remaja yang menghabiskan uang banyak dan tidak ada gunanya,
- d. Rusaknya ahlak dan moral remaja.

Berjoget-jogetan di depan panggung sambil joget mengikuti lantunan lagu yang dibawakan oleh pemandu suara, sehingga akan menarik teman-teman yang lain untuk ikut-ikutan berjoget juga. Apalagi kalau dilihat anak-anak kecil kemudian jadi ikut-ikutan joget di depan panggung tentu akan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka yang seharusnya tidak pantas untuk di tiru.

- e. tempat untuk berpacaran bagi yang mabuk asmara.
- f. ketika malam hari rawan terjadi perkelahian, bahkan juga sering terjadi pencurian sepeda motor.

⁷⁵Abdul Hanas, *Hasil Wawancara*, 21 September 2020.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP HIBURAN ORGEN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN MERANTI KEPULAUAN RIAU

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Praktik Hiburan Orgen dalam Resepsi Pernikahan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti

Hiburan dalam pesta perkawinan sangat di anjurkan dalam Islam. Selain bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, hiburan mempunyai tujuan lain seperti memeriahkan suasana resepsi pernikahan dan menghibur para tamu undangan yang datang, sehingga adanya hiburan dalam resepsi pernikahan sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, hiburan orgen menjadi sorotan dikalangan masyarakat karena sangat berperan dalam menghibur suasana terutama dalam hal resepsi pernikahan. Jenis hiburan berbentuk musik yang ada di Desa Topang hanya ada satu, yaitu hiburan orgen dengan alat musik berupa keyboard yang di gunakan untuk mengubah lagu menjadi karouke dan di iringi oleh pemandu suara.

Masyarakat di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau adalah salah satu Desa yang menerapkan hiburan dalam resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) dengan menggunakan hiburan musik orgen sebagai sarana hiburan dikalangan masyarakat untuk memeriahkan resepsi pernikahan. Islam tidak melarang hiburan musik dalam resepsi pernikahan, asalkan hiburan tersebut tidak bertentangan dengan syar'iat Islam dan dapat menimbulkan *kemaşlahatan* dengan adanya hiburan orgen tersebut.

Ketika di tinjau dari masalah mursalah tentang praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang secara teori *maşlahah* sangat sedikit kemanfaatannya daripada *kemađhratannya*. Dengan adanya hiburan tersebut akan banyak *kemađhratan* yang timbul, dan berdampak buruk bagi masyarakat, karena hiburan orgen ini sudah menjadi adat di masyarakat sehingga dampak buruk ini tidak terlalu di hiraukan.

Dalam kajian teori *maşlahah mursalah* mempunyai dasar bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik *kemaşlahatan*, sehingga lebih memperhatikan dan berhati-hati jika nanti mengakibatkan kerusakan daripada mengambil kemanfaatan.

Praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang banyak mengakibatkan keruskan seperti, terjadinya keributan, rusaknya moral remaja dengan minum-minuman keras. Tetapi jika hiburan orgen ini dilarang oleh

aparatur Negara seperti kepala Desa atau tokoh Agama maka akan terjadi *kemaḍhratan* yang lain.

Sejauh ini *maṣlahah al-mursalah* memberikan batasan agar dalam melakukan tidak merugikan baik diri *kemaṣlahatannya* saja, tetapi harus membandingkan antara *maṣlahah* dan *maḍharatnya*. Dari hasil data yang diperoleh dan pengamatan penulis praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang lebih banyak mendatangkan *maḍharat*.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Dampak Hiburan Orgen di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau

Hiburan orgen telah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang sulit untuk di tinggalkan. Karena sudah banyak dari mayoritas masyarakat menyukai hiburan ini. Dampak hiburan orgen di Desa Topang mempunyai dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positifnya yaitu:

1. Dengan adanya hiburan orgen suasana resepsi pernikahan terlihat lebih terkesan mewah.
2. Sarana hiburan untuk masyarakat setempat, para tamu undangan dan khususnya untuk kedua mempelai.
3. Banyak tamu undangan yang datang, sehingga amplop sumbangan yang didapatkan juga lebih banyak.
4. Publikasi pernikahan lebih luas.
5. Sarana dan tempat untuk berjualan bagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

Adapun dampak negatif akibat hiburan orgen di Desa Topang di antaranya:

1. Menjadi tempat untuk minum-minuman keras.
2. Banyak dari pemuda dan sebagian dari kalangan orang tua ketika malam hari joget-jogetan di depan panggung orgen (karena ketika malam hari musik yang disajikan adalah musik DJ dan dugem serta di iringi oleh pemandu suara yang berpakaian ketat)
3. Tempat untuk berfoya-foya.
4. Menjadi kesempatan buat para pemuda dan pemudi berpacaran di pinggir jalan dengan modus mau melihat hiburan orgen.
5. Ketika acara malam hari sangat rawan terjadi perkelahian antara kelompok pemuda yang satu dan yang lain, karena dalam keadaan tidak sadar (mabuk).
6. Untuk para penonoton yang datang, sepeda motor mereka rawan terjadi pencurian sepeda motor.

Tentang dampak positif dan dampak negatif yang timbul akibat hiburan orgen peneliti secara langsung melihat dan menyaksikan sendiri tentang dampak itu. Jika dibandingkan dengan pulau Jawa, pulau Jawa

mempunyai banyak jenis hiburan seperti, wayang, tarian-tarian daerah, hadroh, banjari dan lain sebagainya. Tetapi jika di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti hiburannya cuma satu yaitu orgen dan bisa di lihat dari letak geografis memang keadaan Desa yang sangat terpencil dan jauh dari Kota dan jauh dari keramaian.

Dampak yang terjadi akibat hiburan orgen telah dijelaskan di atas, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jika dipadukan antara dampak positif dan dampak negatif lebih besar dampak negatifnya. Masyarakat yang menganggap bahwa hiburan orgen itu adalah suatu keharusan dalam sebuah resepsi pernikahan adalah salah satu masyarakat yang menyukai hiburan musik, dan memang hiburan musik yang ada di Desa Topang hanya ada satu, yaitu hiburan orgen.

Dengan adanya *maṣlahah al-mursalah* memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana dampak hiburan orgen tersebut jika di tinjau dari *kemaṣlahatan*, lebih baik menggunakan hiburan orgen sebagai sarana hiburan atau tidak. Dampak yang terjadi akibat hiburan orgen tersebut sebenarnya bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat hanya saja sejauh mana masyarakat menyadari hal tersebut.

Pada pembahasan bab II telah dijelaskan salah satu teori *maṣlahah al-mursalah* adalah tidak membuat *dhirar* dan tidak pula berbuat *dharar*. *Dharar* adalah memberi *kemudahan* kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Seperti orang yang menanam mangga di halaman rumahnya lalu tumbuh menjulang hingga ke halaman rumah tetangganya. Tetapi yang boleh mengambil buah tersebut hanya dia, adapun tetangganya tidak. Sedangkan *dhirar* adalah memberi *kemudahan* kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat manfaat. Seperti ketika dia mengendarai mobil di tengah jalan yang digenangi oleh air lalu terciprat sehingga mengenai pejalan kaki yang lewat di jalan tersebut.

Dharar adalah memberikan *kemudahan* kepada orang lain dengan status dia yang memulai. Sedangkan *dhirar* adalah memberikan *kemudahan* dengan status membalas *kemudahan* dari orang lain dengan kemudahan yang lebih parah.

Pada kaidah yang telah dijelaskan di atas, ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang memiliki Dampak Positif bagi orang yang mengadakan *walimah al-urs*, adanya kemanfaatan yang di peroleh dari orang tersebut mengakibatkan *kemudahan* bagi orang lain. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bisa dijadikan sebagai contoh, dengan adanya hiburan orgen suasana resepsi pernikahan menjadi terlihat meriah hal ini menguntungkan

bagi tuan rumah dan mempelai akan tetapi *kemudahan* yang timbul akibat hiburan orgen itu adalah menjadi tempat untuk minum-minuman keras dan ini merugikan orang lain.

Untuk melindungi agama, Allah mensyari'atkan berbagai macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sembah selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa, mensyari'atkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki, dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan minum-minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu, dan lain-lain.

Salah satu dampak dari adanya hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di Desa Topang yang paling besar *mafsadahnya* adalah menjadi tempat untuk minum-minuman keras. Sementara keberadaan syari'ah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.⁷⁶ Sebagaimana firman Allah surat al-Mā'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِلَّكُمْ عَنِ الذِّكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّقُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun larangan *khamr* terdapat dalam surat Al-Bāqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (Qs: Al-Bāqarah ayat 219)

⁷⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12

Dari ayat yang telah dijelaskan di atas salah satu dampak besar dari hiburan orgen adalah menjadi tempat untuk minum-minuman keras, meskipun hiburan orgen ada kemanafaatannya, tetapi bahayanya lebih besar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, untuk selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Hiburan orgen yang ada di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti menurut tinjauan *maṣlahah al-mursalah* lebih baik ditinggalkan saja, karena jika dilihat praktik hiburan orgen ini lebih banyak mendatangkan bahaya atau keruskan dari pada kemanfaatan. Sebagian besar masyarakat belum menyadari tentang bahaya dan keruskan tersebut karena mereka menganggap hal tersebut sudah lumrah dan sudah umumnya seperti itu.

Praktik hiburan orgen yang ada di Desa Topang terlihat berlebihan, mulai dari pakian yang di gunakan oleh para penyanyinya, lagu yang dibawakan dan waktu mainnya juga sering melebihi batas jika sampai terlarut malam. Meskipun hiburan orgen itu terlihat berlebihan dan banyak mendatangkan madharat bukan berarti secara langsung ada aturan berupa larangan, memang sulit untuk ditinggalkan karena ini sudah menjadi adat di masyarakat.

2. Dampak Hiburan orgen yang ada di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti menurut tinjauan *maṣlahah* mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif salah satunya adalah, menghibur tamu undangan. Adapun di antara dampak positifnya adalah banyak yang minum *Khamr* ketika hiburan tersebut berlangsung, sehingga menjerumuskan kaum muslimin kedalam jurang kemaksiatan.

Jika disatukan antara dampak positif dan dampak negatifnya, terlihat jelas bahwa bahayanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Masyarakat sebenarnya menyadari hal itu, tetapi ketika mereka menganggap dampak negatif itu adalah hal yang lumrah, dan wajar tentu kesadaran mereka untuk meninggalkan itu sulit.

B. SARAN

Untuk masyarakat Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau yang beranggapan bahwa hiburan orgen dalam resepsi pernikahan adalah sebuah keharusan, maka perlu dilihat kembali akan dampak buruk yang terjadi akibat hiburan tersebut. Secara naluri semua orang butuh hiburan, suka dengan musik, akan tetapi selagi hiburan tersebut tidak

melanggar syari'at islam dan tidak mendatangkan *maḍharat* maka hiburan tersebut boleh diselenggarakan.

Tetapi pada fakta yang terjadi di lapangan hiburan orgen yang sudah lama masyarakat mainkan itu banyak sekali mendatangkan *maḍharat* baik secara agama, jiwa, dan harta. Dengan banyaknya alumni pesantren, pengetahuan agama juga semakin meningkat, tokoh agama dapat kita jadikan sebagai panutan kehati-hatian dalam kita memilih hiburan yang akan ditampilkan dalam resepsi pernikahan.

Mayoritas Tokoh agama yang ada di Desa Topang di antaranya, Bapak M. Tohir, H. Heri Masykuri, Bapak Abdul Ghofar, Bapak Ghozali, Bapak Toyib sudah mengatakan bahwa hiburan orgen ini secara syari'at sudah tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka dari itu hiburan orgen ini sudah seharusnya sedikit demi sedikit, dan dengan perlahan untuk segera ditinggalkan.

